



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2455/Pdt.G/2016/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Gojek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2455/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 14 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang,

Hal 1 Dari 10 Put. Nomor : 2455/Pdt.G/2016/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 573/13/VI/2001 tanggal 01 Juni 2001.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 15 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, umur 14 tahun
  - ANAK, umur 13 tahun
  - ANAK, umur 5 tahun
4. Bahwa pada bulan September 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Termohon sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paakkukang, dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**Hal 1 Dari 10 Put. Nomor : 2455/Pdt.G/2016/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paakkukang, dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Hal 1 Dari 10 Put. Nomor : 2455/Pdt.G/2016/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/13/V/2001, tanggal 1 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah bermaterai ukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai saksi pertama memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman, keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2001 di Makassar, pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai tiga orang anak, dua orang yang dalam asuhan Pemohon dan satu yang paling bungsu dalam pemeliharaan Termohon.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan akrab dengan laki-laki lain, hal mana saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon selalu menelpon laki-laki tersebut.

Bawa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama disebabkan Pemohon sudah memaafkan apabila Termohon bersedia merubah sipatnya tetapi tidak ada perubahan.

Bahwa saksi selaku teman sudah sering memberi pertimbangan dan nasehat agar kembali rukun bersama Termohon tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Hal 1 Dari 10 Put. Nomor : 2455/Pdt.G/2016/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah di Makassar pada tanggal 25 Mei 2001, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta dikaruniai tiga orang anak.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu namanya.

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu Pemohon sering curhat mengadukan hal-hal terjadi dalam rumah tangganya kepada saksi dan saksi selaku pihak keluarga sering memberi pertimbangan dan nasehat agar Pemohon kembali rukun tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan seluruhnya dan menyatakan tidak lagi mengajukan keterangan kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

**Hal 1 Dari 10 Put. Nomor : 2455/Pdt.G/2016/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui jika Termohon memiliki hubungan intim dengan laki-laki, menyebabkan terjadinya perselisihan secara terus menerus sampai akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut, maka Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi.
4. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil.

**Hal 1 Dari 10 Put. Nomor : 2455/Pdt.G/2016/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menunjukkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraiakan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kebahagiaan dan ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun, Pemohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya baik bagi Pemohon, Termohon juga terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi

**Hal 1 Dari 10 Put. Nomor : 2455/Pdt.G/2016/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2455/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 21 Desember 2016 dan tanggal 05 Januari 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

**Hal 1 Dari 10 Put. Nomor : 2455/Pdt.G/2016/PA Mks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggal, Kota Makassar, sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sebagai tempat dilaksanakan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491000,(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR Buddin,S.H.,M.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. H. AR Buddin,S.H.,M.H.**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

**Hal 1 Dari 10 Put. Nomor : 2455/Pdt.G/2016/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Muhammad Thamrin A,M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Rifqah Sulaiman,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

**Hal 1 Dari 10 Put. Nomor : 2455/Pdt.G/2016/PA Mks**